

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 9

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 10

1.3.1. Maksud Penelitian 10

1.3.2. Tujuan Penelitian..... 11

1.4. Kegunaan Penelitian 12

1.4.1. Kegunaan Teoretis..... 12

1.4.2. Kegunaan Praktis..... 12

1.5. Kerangka Pemikiran 14

1.6. Metode Penelitian 17

1.7. Lokasi Penelitian 23

1.8. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Hukum Pidana 26

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana 26

2.1.2. Pengertian Pidana 28

2.1.3. Pengertian Pemidanaan	31
2.1.4. Pengertian Tindak Pidana	32
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	37
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	37
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	40
2.2.4. Penganiayaan Dalam Perspektif Keadilan Restoratif ..	41
2.3. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	43
2.3.1. Pengertian Keadilan Restoratif	43
2.3.2. Tujuan Keadilan Restoratif	45
2.3.3. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	46
2.3.4. Bentuk Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif	47
2.3.5. Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	50
3.1.1. Kasus Posisi Laporan Polisi Nomor: LP/B/7/VI/RES.1.6/ 2025/ SPKT/ PolsekCihideung/ Polres Tasikmalaya Kota	50
3.1.2. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang	

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.....	53
3.1.3. Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.....	60
3.1.4. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.....	66
3.2. Pembahasan	74
3.2.1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan	

Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	74
3.2.2. Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	87
3.2.3. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	100

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	114
4.2. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN